



**PERAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DAN
OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi penelitian
pada koperasi simpan pinjam di Kota Lhokseumawe)**

¹Vina Melinda Limbong, ²Harun, ²Muhammad Nasir

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
² Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

The objectives to be achieved in this study are to identify and explain the role, obstacles and efforts of the Lhokseumawe city government in supervising the business licenses and operations of savings and loan cooperatives in the city of Lhokseumawe. Supervision and inspection of savings and loan cooperatives are activities carried out by cooperatives to supervise and examine cooperatives so that activities are carried out properly in accordance with statutory regulation. Based on law number 20 of 2008 concerning micro, small and medium enterprises, the main task and function of the government is to provide services that result in independence and development that creates prosperity. And according to article 19 paragraph 1 of the regulation of the minister of cooperatives and small and medium enterprises of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning savings and loan business licensing, it is stated that supervision of business licenses and/or operational permits is carried out by the minister, governors, and mayors. This study uses qualitative research, namely legal research conducted by means of field research, which is based on primary data. The results of the study indicate that there are still many illegal cooperatives found in the city of Lhokseumawe, which operate freely, as well as the lack of activeness of the department of industry, trade and cooperatives in the city of Lhokseumawe in conducting supervision and guidance, and the lack of supporting facilities and infrastructure in conducting counselling. The countermeasures carried out by the Lhokseumawe city government only carried out field reviews and guidance.

Keywords : cooperatives, supervision, local government

PENDAHULUAN

Setiap manusia harus berusaha atau bekerja untuk memenuhi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat; manusia dapat melakukan kegiatan ini sendiri atau melalui badan hukum (*recht person*). Subyek hukum perseorangan berkumpul atau bersatu dan membentuk suatu organisasi untuk mengejar tujuan tertentu, sehingga timbullah badan hukum sebagai subyek hukum (*recht person*). Badan hukum disebut juga sebagai subyek hukum yang tidak wajar karena pembentukannya.¹

Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia bantuan dana adalah koperasi simpan pinjam. Banyak sekali koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Kota Lhokseumawe ini.

Koperasi ialah organisasi ekonomi kerakyatan yang bersifat sosial, terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi yang membentuk suatu susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengenai Pokok-pokok Perkoperasian.²

Peranan koperasi Simpan Pinjam yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain :

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat yang ringan.
2. Mendorong anggotanya untuk menabung secara konsisten sehingga dapat membangun modal sendiri.
3. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang koperasi.
4. Menjauhkan anggotanya dari cengkraman rentenir.

Adapun menurut Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam menyatakan ; “Pengawasan terhadap Izin Usaha dan/atau izin Operasional dilakukan oleh:

- a. Menteri bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
- b. Gubernur Koperasi dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan wilayah kepesertaan kabupaten/kota.
- c. Bupati/walikota bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah daerah kabupaten/kota.³

Oleh karena itu, Pekmerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberi izin dan mengawasi badan usaha terkhususnya usaha koperasi simpan pinjam. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Perkoperasian menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa:

“Pengawasan dan pemeriksaan koperasi ialah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi perkoperasian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁴

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan operasional koperasi simpan pinjam serta untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan.

METODE PENELITIAN

¹ Sudikmomeertokusumo, Mengenal Hukum, (Liberty: Yogyakarta, 1986), hlm. 52.

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam

⁴ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Pengawasan Koperasi.

Untuk menjawab permasalahan diatas, dalam penelitian ini ada dua persoalan yang akan dijawab, yaitu: Pertama, bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan izin operasional koperasi simpan pinjam. Kedua, Apakah hambatan dan upaya penyelesaian hambatan dari pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengawasi izin operasional koperasi simpan pinjam?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis (sociological legal research) yaitu memusatkan penelitian terhadap efektifitas hukum tersebut.⁵ Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis tersebut maka akan dilakukan penelitian lapangan sehingga diketahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan atau izin operasional koperasi simpan pinjam.⁶

PEMBAHASAN

Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Menurut konsep otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPRD diatur oleh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengertian pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah. Selanjutnya, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokrasi di daerah meliputi tanggung jawab kepala dinas, kepala lembaga, dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang kesemuanya di bawah sekretariat daerah.⁷

Pemerintahan daerah, menurut Nimatul Huda, ialah pemerintahan yang mandiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pemerintah daerah ialah pemerintah yang ada pada suatu daerah. Perkembangan pasca-konstitusional Indonesia, khususnya dalam pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terlihat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, pelimpahan atau penyerahan kewenangan yang dimaksud ialah mengenai azas desentralisasi, dimana desentralisasi itu ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁹ Yang dimaksud Pemerintah Daerah dalam judul yang dibahas ialah dinas Koperindag. Dinas koperindag adalah lembaga yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat daerah yang difokuskan pada usaha kecil dan menengah.¹⁰

⁵ Soejono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16

⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

⁸ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi*, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

⁹ Periksa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Pemerintah Daerah*.

¹⁰ *Undang-Undang No.25*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 2009, hlm 113

Pemerintahan Kota Lhokseumawe

Kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang batas-batas administrasinya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta permukiman yang telah menunjukkan watak dan ciri kehidupan perkotaan, menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.¹¹

Lhokseumawe adalah nama sebuah wilayah di Provinsi Aceh. Asal kata Lhokseumawe ialah “lhok dan seumawe”. Lhok berarti dalam, teluk, atau palung laut, dan seumawe berarti pusan air atau pusat dan mata air di laut sepanjang pantai Banda Sakti dan sekitarnya.¹²

Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Kota Lhokseumawe disebut juga kota ialah kesatuan masyarakat hukum di provinsi yang mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lhokseumawe berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, maka Walikota Lhokseumawe berwenang membina dan mengembangkan dunia usaha dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui pertumbuhan usaha baru, khususnya di bidang industri serta perdagangan, maka perlu menciptakan peluang usaha yang seluas-luasnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi Kota Lhokseumawe yang menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kemudian akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha serta konsumen.

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dinas perindustrian, perdagangan, serta perkoperasian bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, yang meliputi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta tanggung jawab lainnya. , sesuai dengan kebijakan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi utama pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah memberikan pelayanan yang mengarah pada kemandirian dan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan. Fungsi pemerintah dalam situasi ini adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pemerintah sebagai fasilitator
- 2) Pemerintah sebagai Regulator
- 3) Pemerintah sebagai motivator

Perizinan

Licence, permit (bahasa Inggris), atau *vergunning* ialah frasa yang digunakan untuk menggambarkan proses memperoleh lisensi (Belanda). Izin tidak lebih dari monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Tidak ada lembaga lain yang dapat memberikan izin di luar pemerintah, yang terkait dengan pengertian kekuasaan negara atas seluruh sumber daya alam

¹¹ Totok gunawan dkk., *Fakta dan Konsep Geografi*, (Jakarta: Inter Plus, 2007), hlm 104.

¹² www.lhokseumawekota.go.id, *Sejarah Kota Lhokseumawe*. Diakses melalui situs: <https://www.lhokseumawekota.go.id/pem.php?id=6> pada tanggal 8 juni 2021

¹³ Surya Abraham, *Jurnal Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM* (Ilmu Permerintahan), Tahun 2016, hlm. 1047

untuk kelangsungan hidup rakyat.¹⁴ Selain itu, fungsi izin ialah represif. Izin dapat digunakan untuk memecahkan masalah lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang terkait dengan dasar perizinan. Artinya, perusahaan yang memperoleh izin pengelolaan lingkungan wajib menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usahanya.¹⁵

Pemerintah memerlukan instrumen perizinan agar dapat menjalankan fungsinya. Hal ini dicapai melalui penerbitan keputusan administratif oleh negara. Izin diberikan untuk pendirian usaha atau kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan lingkungan.¹⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, yang menyatakan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang berfungsi sebagai alat bukti, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan yang kuat pada pemberian kuasa tertulis dalam bentuk dokumen, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Pengertian dan Anatomi Koperasi simpan Pinjam

Koperasi ialah sekelompok orang otonom yang berkumpul secara sukarela untuk mencapai kebutuhan dan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka dengan menjalankan perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan diatur secara demokratis.¹⁷ Yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya berupa usaha simpan pinjam, menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

Koperasi menurut Margono Djojohadi koesoemo dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama memajukan ekonominya.¹⁸

Untuk lebih memahami tentang koperasi simpan pinjam dengan komprehensif berikut adalah anatomi koperasi simpan pinjam :

1. Prinsip / sendi dasar koperasi simpan pinjam

Prinsip / sendi dasar koperasi simpan pinjam adalah norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi acuan pokok bagi pengurus koperasi dalam menjalankan, mengelola, dan mengembangkan koperasi.

Setiap perkumpulan tertentu mempunyai tujuan yang akan dicapai dan untuk mencapai hal ini setiap perkumpulan harus membuat aturan-aturan yang akan disepakati dan dilaksanakan oleh setiap perkumpulan. Demikian pula halnya dengan koperasi, peraturan-peraturan atau tata tertib dalam koperasi dapat dilihat sebagai peraturan lalu lintas, dengan rambu-rambu tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh seluruh pengurus dan anggota koperasi. Peraturan-peraturan itulah yang dalam koperasi dihimpun berurutan yang disebut anggaran dasar.

Anggaran dasar koperasi simpan pinjam adalah seperangkat aturan dasar dan peraturan yang harus diikuti oleh semua orang yang terlibat dalam koperasi, termasuk pengurus, lembaga pemeriksa, dan anggota.

¹⁴ Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,. Sinar Grafika : Jakarta

¹⁵ Helmi, *Ibid*

¹⁶ Helmi, *Op., Cit*, hlm. 29

¹⁷ Agn. Suprianto, *Tata Kelola Koprasi Kredit Atau Koperasi Simpan*, (Yogyakarta: Cv andi Offset, 2015)

¹⁸ Hendrojogi, *Koperasi Azaz-Azaz Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), cet. Ke-5, hlm. 21

Setiap anggaran dasar koperasi simpan pinjam harus memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri koperasi.
- b. Nama lengkap dan Nama singkat koperasi.
- c. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya.
- d. Maksud tujuan.
- e. Ketegasan usaha.
- f. Syarat-syarat keanggotaan.
- b. Ketentuan tentang permodalan.
- c. Peraturan tentang tanggung jawab anggota.
- d. Peraturan tentang pimpinan koperasi, hak dan kewajiban anggota.
- e. Penetapan tahun buku.
- f. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.
- g. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.

Dari beberapa catatan tentang koperasi simpan pinjam dapat dinyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi simpan pinjam adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum.
- b. Menyetujui landasan idiil, azas, dan sendi dasar koperasi.
- c. Sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi.

Di Indonesia pada khususnya memandang koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi Pancasila. Dan diciptakan sebagai lembaga ekonomi untuk mengurangi dan menetralkan pengaruh ekonomi kapitalis. Dengan demikian, sumber keuangan koperasi di Indonesia ada empat jenis yakni:

- a. Anggota, pada hal ini keuangan anggota menjadi modal anggota. Keuangan anggota ini dimaksudkan adalah: Simpanan pokok, yakni simpanan yang mesti dicukupi seorang saat waktu mulai menjadi anggota koperasi. Kemudian simpanan wajib, yakni simpanan yang diharuskan terhadap anggota untuk melunasi di waktu yang ditentukan, simpanan ini bisa ditarik apabila sesuai dengan ketentuan koperasi. Dan terakhir simpanan sukarela, yakni simpanan yang besar serta memiliki waktu yang tidak ditentukan bergantung kepada kerelaan anggota atau perjanjian dengan koperasi.
- b. Pinjaman. Pinjaman adalah sumber yang sering dipakai oleh koperasi, jika koperasi masih merasa kekurangan modal. Pinjaman ini dapat diambil dari anggota, dari instansi lain atau bank.
- c. Hasil usaha. Sumber ini dapat diperoleh sesudah sebuah koperasi berjalan bertahun-tahun dan tidak menderita rugi, atau menderita rugi tapi dapat ditutup kembali. Hasil usaha ialah laba bersih dari semua kegiatan usaha koperasi, dan kelebihan nilai inilah yang dapat digunakan menjadi modal koperasi, setelah dikurangi biaya-biaya yang lain.
- d. Penanaman modal. Sumber ini jarang diperoleh di Indonesia, sebab banyaknya saluran penanaman modal dengan penghasilan yang lebih menarik dari pada koperasi, pemilik-pemilik modal lebih suka menanam modalnya di usaha-usaha

lain. Lagi pula koperasi memang tidak dimaksudkan sebagai badan/ tempat penanaman modal. Karena itu sumber ini tidak berarti banyak.¹⁹

Sisa keuntungan operasional harus dikembalikan/dibagi di antara para anggota sesuai dengan jasa mereka sebagai konsekuensi dari keuntungan wajar yang diperoleh.

Dengan demikian pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur sebagai berikut:

- a. Cadangan koperasi.
- b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberi masing-masing.
- c. Dana pengurus.
- d. Dana pegawai dan karyawan.
- e. Dana pendidikan koperasi.
- f. Dana sosial.
- g. Dana pembangunan.

Cara penggunaan sisa hasil usaha diatas, kecuali cadangan, cara pemanfaatan sisa hasil usaha diatur pada anggaran dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi. Untuk melindungi modal koperasi, cadangan tidak boleh dialihkan kepada anggota, bahkan pada saat pembubarannya. Sedangkan pemakaian dana sosial diatur oleh rapat anggota serta bisa dibagikan antara lain kepada fakir miskin, yatim piatu, panti-panti sosial, dan lain-lain.²⁰

Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam semestinya mengadopsi peraturan yang mengatur tanggung jawab pengurus, pengawas, pengurus, dan yang terpenting rapat anggota untuk mencapai tujuannya. Dewan berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan, penasihat, dan penjaga jangka panjang organisasi, serta orang yang bisa dipercaya.

Seperti yang terpapar pada Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi yang beroperasi dalam bidang lembaga keuangan memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah agar aspirasi serta keperluan ekonomi anggota koperasi dapat tercapai sehingga perekonomian anggota koperasi dapat berkembang menjadi kuat, sehat mandiri serta tangguh.

Salah satu tujuan KSP Kopdit adalah agar para anggotanya dapat memperoleh pinjaman dengan cepat dan dengan suku bunga yang murah.

Tujuan dibentuknya koperasi simpan pinjam ialah untuk memberikan manfaat baik bagi anggota maupun masyarakat. Berdirinya sebuah koperasi diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya peran Indonesia dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta warga pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakatnya.

¹⁹ *Ibid*, hlm 8-9

²⁰ *Ibid*, hlm. 10-11

3. Penguatan ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai pilar guru.
4. Berusaha mewujudkan dan membangun perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi serta merupakan upaya bersama.²¹

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan menerbitkan izin pendirian tempat usaha setelah sebelumnya pemohon melengkapi segala syarat yang telah ditetapkan seperti Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perizinan pendirian minimarket, supermarket. Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota yang tertera didalam Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 56 Tahun 2002 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perusahaan.

Pendaftaran izin mendirikan koperasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Lhokseumawe sekarang dilakukan secara Online melalui *oss.co.id*. kendala dari system Online yang sekarang ini berlaku ialah masalah di NIK ketika pemohon belum melakukan registrasi di capil itu akan bermasalah setelah masalah NIK selesai kemudian akan bermasalah di pajak nya ketika si pemohon belum melaporkan maka pemohon tidak dapat melakukan izin dan apabila semua nya selesai maka izin dapat dikeluarkan.

Kemudian permasalahan dilapangan yang penulis temukan ialah banyak nya koperasi-koperasi bodong atau yang dikenal dengan sebutan lintah darat yang aktif di Kota Lhokseumawe dengan surat resmi mendirikan usaha dari DPMPTSP dan kemudian itu menjadi salah satu kelemahan dari sytem dinas sekarang ini, Kebijakan dari Pemerintah melewati birokrasi Pemerintah Daerah akhirnya seperti ini kasus yang banyak terjadi di Kota Lhokseumawe.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi merupakan instansi yang melakukan koordinasi bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam hal menerbitkan izin pendirian tempat usaha. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap Koperasi. Pemerintah tidak dapat bersikap pasif melainkan bersikap aktif, karena sikap pasif dalam hal keadaan koperasi mempunyai banyak kelemahan dan dengan sendirinya pemerintah membiarkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi, padahal telah kita ketahui demikian pentingnya koperasi dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang (relatif) lemah dan demikian besarnya sumbangan koperasi terhadap keberhasilan pembangunan yang sedang kita galakkan²².

Kebijakan pemerintah pada hakekat nya memberikan kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur kehidupan sendiri dalam rangka mewujudkan landasan idiil, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya, dengan kebebasan itu hendaknya dari pihak koperasi sendiri menyadari bahwa setiap gerak langkahnya adalah emban amanat masyarakat/ para

²¹ Hendrojogi, *op.cit*, hlm. 345-346

²² G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 175

anggota koperasi simpan pinjam itu sendiri, sehingga tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, koperasi adalah alat penegak demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pemerintah diperlukan waktu setiap saat untuk turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar koperasi serta kebijaksanaan pemerintah, baik guna kepentingan gerakan koperasi itu sendiri maupun untuk keperluan masyarakat.

Ada beberapa ketentuan jumlah modal pendirian koperasi untuk jenis koperasi simpan pinjam, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.02/PER/M.KUKM/II/2017 Tahun 2017 Tentang perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Di dalam perubahan tersebut tidak merubah pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 yang ketentuan modal usaha awal KSP Primer dan KSP Sekunder sebagai berikut :

1. Modal usaha pada setiap pendirian KSP Primer dan KSP Sekunder yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.
2. Modal usaha awal KSP Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada bank pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b) Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c) Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Modal usaha awal KSP Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - c) Modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe terdapat sebanyak 204 unit usaha koperasi yang terdiri dari :

Tabel Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020

26 Unit	Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
14 Unit	KOPKAR
7 Unit	PRIMKOPAD
3 Unit	Koperasi Unit Desa (KUD)
9 Unit	Koperasi Serba Usaha (KSU)
7 Unit	Koperasi Produsen
6 Unit	Koperasi Konsumsi,
1 Unit	Koperasi Mahasiswa
18 Unit	Koperasi Niaga
6 Unit	Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS)
6 Unit	Koperasi Pedagang Kecil
19 Unit	Koperasi Wanita (KOPWAN)
19 Unit	Koperasi Industri & Kerajinan (KOPINKRA)
2 Unit	Koperasi Pemuda
1 Unit	KOPTI
8 Unit	KOPPONTREN
3 Unit	Koperasi Angkutan
23 Unit	Koperasi Nelayan dan Perikanan
5 Unit	Koperasi Peternakan
10 Unit	Koperasi Pertanian
1 Unit	Koperasi Simpan Pinjam
3 Unit	Koperasi Perbengkelan
1 Unit	Koperasi Konsultan
1 Unit	Koperasi Jasa
1 Unit	Koperasi Buruh

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, 2020

Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe

Pembinaan merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Hasil dari temuan penulis dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya koperasi yang tidak lagi beroperasi yang menjadi beban bagi pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina dan mengawasi dan mengembangkan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan data dari 4 Tahun lalu, pada Tahun 2018 jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe sebanyak 300 unit Koperasi. Dan pada Tahun 2019-2021 data koperasi yang masih aktif, tidak aktif belum dapat diberikan.

Tabel Daftar Keterangan Koperasi Berdasarkan Kecamatan Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Tahun									
		2016			2017			2018			
		A	TA	T	A	TA	T	A	TA	BB	T
1	Muara satu	28	15	43	16	29	45	18	18	9	45
2	Muara Dua	36	24	60	20	40	60	21	30	10	61
3	Blang Mangat	102	54	156	64	93	157	69	71	22	165
4	Banda Sakti	25	7	32	19	13	32	19	6	7	32
Jumlah		191	100	291	119	175	294	127	125	48	300

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, 2018

Keterangan:

A: Aktif

TA: Tidak Aktif

BB: Bubar

T: Total

Adapun sebab terjadinya ketidak aktifannya koperasi dan koperasi mengalami pembubaran yang ada di Kota Lhokseumawe yaitu tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 2 tahun berturut-turut dan tidak distornya simpanan wajib dan simpanan pokok kepada koperasi dimana 2 (dua) setoran ini menjadi modal koperasi dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini yang termasuk dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bab VII Pasal 41 Ayat (1) Menjelaskan bahwa Modal Koperasi dapat berasal dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman, Kemudian diatur pada ayat (2) yang Menyatakan Bahwa Modal Sendiri Berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah. Kemudian Dalam Bab VI Pasal 26 Ayat (1) Menjelaskan Tentang Rapat Anggota yang dilakukan Paling Sedikit Sekali Dalam Satu Tahun dan Ayat (2) Menyebutkan Rapat untuk Mengesahkan Pertanggung Jawaban Pengurus diselenggarakan Paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Buku Lampau²³.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi pada X Pasal 58 Ayat (3) menegaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dan kelembagaan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, sedangkan Ayat (4) menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi.

²³ Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, "Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Pembinaan Koperasi (studi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe)" Vol. 3 No. 2, 2020. hlm. 131

Akan tetapi, yang terjadi dilapangan tidak semua koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe mendapat pembinaan, padahal Pemerintah Kota Lhokseumawe telah merencanakan berbagai program salah satunya program Peningkatan Kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan meningkatkan kelembagaan dan manajemen koperasi melalui berbagai kegiatan seperti Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pembubaran Koperasi, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Penelitian Akuntansi, akan tetapi yang menjadi penghambatnya ialah keterbatasan anggaran sehingga tidak semua koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe diikutsertakan dalam program tersebut.

Koperasi simpan pinjam Baitul Qiradh Afdhal yang berdiri di Jl. Merdeka No.15-16 Kota Lhokseumawe yang bergerak pada simpan pinjam adalah salah satu koperasi yang masih berjalan aktif hingga saat ini berdiri sejak tahun 2007 dengan kurang lebih 3000 jumlah nasabah, mempunyai kantor cabang di Kecamatan Lhoksukon. tiga tahun belakangan ini koperasi simpan pinjam ini tidak sama sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya dari disperindag kop, bahkan untuk bertemu dan berbincang dengan bagian koperasi di disperidag kop pun sulit. Padahal koperasi simpan pinjam baitul qiradh afdhal sangat ingin mendapat dukungan, arahan untuk menambah program-program yang dapat membantu perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe.

Hasil temuan penulis dilapangan menunjukkan bahwa, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe berpendapat bahwa, koperasi merupakan yang berbadan hukum akan tetapi mereka tidak boleh ada dari pihak luar yang mengintervensi akan koperasi tersebut. Sehingga pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dilakuka apabila koperasi meminta bantuan untuk dibina sesuai dengan kendala yang dihadapinya sehingga dinas tidak hanya membina dalam waktu hari aktif akan tetapi membina saat ada kesempatan seperti adanya Rapat Anggota Tahunan serta mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif lagi sehingga dapat membubarkan koperasi tersebut.

Koperasi Baitul Qiradh Afdhal adalah koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yang mendapat dukungan positif dari masyarakat Kota Lhokseumawe, akan tetapi Pemerintah Kota Lhokseumawe sama sekali tidak memberikan apresiasinya kepada Koperasi Baitul Qiradh Afdhal. Bagaimana bisa koperasi maju sedangkan dukungan dari pemerintah nya sangat kurang.

Pembinaan dan pengawasan terhadap sebuah organisasi atau lembaga merupakan hal yang penting karena menyangkut beberapa aspek penting untuk melaksanakan kepastian dalam tujuan sebuah lembaga tersebut. Pembinaan merupakan sarana yang harus sering dilaksanakan secara baik kepada sebuah lembaga pembinaan tersebut menyangkut kebutuhan kinerja potensi yang dimiliki oleh para pengurus lembaga. Pembinaan bisa diberikan melalui pendidikan dalam hal koperasi seperti memberikan pembelajaran terhadap koperasi dan memberikan penyuluhan mengenai mekanisme tata kelola pengkroprasian.

Di Kota Lhokseumawe pembinaan koperasi dilakukan oleh bidang pengawasan koperasi dari DISPERINDAG KOP Kota Lhokseumawe, pembinaan ada di lakukan apabila terjadi masalah pada koperasi, misalnya ada koperasi yang sudah lama beroperasi akan tetapi tidak lagi ada anggota-anggotanya. Koperasi itu akan dibina, diarahkan sebelum akhir nyadi tutup. Penutupan koperasi juga tidak dapat dilakukan begitu saja oleh bagian pengawasan, penutupan koperasi harus melalui proses terlebih dahulu. Tinjauan lapangan, laporan dari masyarakat, laporan tahunan dari koperasi tersebut dan harus di dengan kawalan dari pihak berwajib.

Pengawasan merupakan aspek penting yang berkaitan dengan implementasi kepastian dari tujuan lembaga, pengawasan merupakan perpanjangan terhadap pembinaan yang

dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah pengerjaan dalam pembinaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pembinaan tersebut, sehingga perkembangan koperasi sebagai betuk usaha yang diabdikannya untuk masalah jasa bisa sejalan dengan amanat peraturan yang ada.

Pengawasan koperasi yang telah dilakukan oleh disperindag kop Kota Lhokseumawe pada koperasi-koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Pengawasan dilakukan dengan turun ke lapangan, melakukan kunjungan langsung ke koperasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan mendata koperasi-koperasi yang masih terdaftar aktif akan tetapi tidak beroperasi dengan semestinya.

Salah satu alasan DISPERINDAG KOP dalam melakukan pengawasan adalah adanya koperasi-koperasi ilegal yang dengan lancar nya beroperasi di Kota Lhokseumawe, koperasi-koperasi tersebut beroperasi di daerah-daerah perkampungan dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga dan penjual-penjual di pajak.

Kendala yang dihadapi oleh Disperindag kop yang melakukan tinjauan lapangan adalah tidak ditemukannya aktivitas di rumah yang di duga digunakan sebagai kantor koperasi-koperasi “bodong” tersebut, ibu anisawati sebagai tim pengawas dari disperindag kop menambahkan bahwa pengecekan dilokasi sudah dilakukan akan tetapi tidak ada orang di rumah tersebut dan saat mendatangi kediaman geuchik gampong sekitar juga beliau tidak mengetahui bahwa rumah tersebut digunakan sebagai kantor koperasi yang beliau tau ada orang yang menyewa rumah tersebut.

Masalah yang peneliti temui dalam melakukan penelitian yaitu banyaknya peneliti temukan koperasi-koperasi “Bodong” yang beroperasi dengan bebas di Kota Lhokseumawe. Koperasi dengan surat izin resmi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja itu tidak resmi karena tidak mendaftarkan usahanya itu ke disperindag Kop Kota Lhokseumawe.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tidak pernah mendapatkan laporan dari koperasi-koperasi “bodong” tersebut. Dalam kasus koperasi-koperasi “bodong” ini Bagian pengawasan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan tinjauan kelapangan mendatangi rumah-rumah yang diduga sebagai kantor dari koperasi “bodong” tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam hal penanganan koperasi-koperasi “bodong” adalah melakukan pembinaan kepada koperas lalu akan melaporkan koperasi tersebut ke geuchik gampong setempat sebelum dilaporkan ke aparat berwajib untuk ditangani lebih lanjut.

Di lihat dari segi ekonomi kehadiran koperasi-koperasi “bodong” ini sangat lah membantu keuangan masyarakat menengah kebawah, koperasi-koperasi “bodong” ini sangat memanfaatkan waktu yang tepat untuk masuk ketengah-tengah masyarakat yang sedang terdesak biaya dengan tawaran yang sangat mudah untuk mendapatkan uang dan dalam jangka waktu yang singkat juga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Banyak nya ditemukan koperasi-koperasi atau yang sering disebut sebagai lintah darat/koperasi bodong yang beroperasi dengan izin pendirian usaha yang legal dari dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja akan tetapi

- koperasi yang beroperasi tidak terdaftar di dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kota lhokseumawe.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kota lhokseumawe yaitu hanya melakukan sebatas tinjauan lapangan dan memberikan pembinaan.
 3. Kendala yang ditemukan oleh pemerintah kota lhokseumawe dalam melakukan penawasan terhadap koperasi simpan pinjam yaitu dinas peridutrian, perdagangan dan koperasi kota lhokseumawe kurang aktif dalam melaksanakan pembinaan, kurang memberikan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap koperasi simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin; 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agn. Suprianto; 2015, *Tata Kelola Koprasi Kredit Atau Koperasi Simpan*, Cv andi Offset, Yogyakarta
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2016; 2016, *Buku Panduan Penulis,Tugas Akhir Skripsi*,
- G. Kartasapoetra; 2007, *Koperasi Indonesia*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta
- Hendrojogi; 1998, *Koperasi Azaz-Azaz Teori dan Praktek*, Badan Diktat Debdagri, Jakarta
- Helmi; 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*., Sinar Grafika : Jakarta
- Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis; 2020, “*Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Pembinaan Koperasi (studi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe)*” Vol. 3 No. 2
- Ni'matul Huda; 2005, *Otonomi Daerah Filosofi*, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soejono Seokanto; 2003, *Pengentar Penelitian Hukum*, UI Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siswanto Sunarno; 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Surya Abraham; 2016, *Jurnal Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Ilmu Permerintahan)*
- Totok gunawan dkk; 2007, *Fakta dan Konsep Geografi*, Inter Plus, Jakarta
- Sudikmomeertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta.